



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 3 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PELIMPAHAN  
SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI  
DAERAH DI KABUPATEN BEKASI**

### **BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan adanya beberapa kemudahan yang didapatkan oleh para investor yang akan berinvestasi menanamkan modalnya di Indonesia, tentunya harus didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yang cepat, transparan serta tepat waktu;
  - b. bahwa bentuk dukungan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dimaksud salah satunya adalah berupa Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa persyaratan administrasi yang secara prinsip sudah dapat dipenuhi oleh persyaratan teknis maupun persyaratan administrasi lainnya sehingga Peraturan Bupati tersebut diatas perlu untuk ditinjau dan disesuaikan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, penyesuaiannya ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 319);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Retribusi Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7)

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

#### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Nomor Urut 184 diubah, yaitu sebagai berikut:  
184. Saran Teknis IMB untuk Permohonan bangunan baru.
2. Ketentuan Lampiran II Nomor Urut 1 huruf j diubah, yaitu sebagai berikut:
  - j. Pemberian Rekomendasi terhadap IMB yang akan diterbitkan, kecuali bagi IMB di kawasan industri;
3. Ketentuan Lampiran II Nomor Urut 6 huruf c dan huruf d dihapus.


#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 16 Februari 2011

x. **BUPATI BEKASI.**

  
DR. H. SA'DUDDIN, MM